



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 175 Km. 14 Banyumanik - Semarang Telp. (024) 8660825, Fax. (024) 8660884

Semarang, 19 Mei 2020

Nomor : 174 /S/XVIII.SMG/ 05 /2020
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019

Yth. Bupati Magelang
di
Kota Mungkid

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang TA 2019 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat "**Wajar Tanpa Pengecualian**" atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019.

2. Sistem Pengendalian Intern

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Kelemahan pengelolaan persediaan bibit tanaman, pestisida dan gabah di Dinas Pertanian dan Pangan, persediaan vaksin di Dinas Kesehatan dan Puskesmas Grabag I dan persediaan kedaluarsa tidak diungkapkan secara lengkap dalam Catatan atas Laporan Keuangan; dan
- b. KIB belum memberikan informasi aset tetap secara lengkap, Aset Tetap Jalan Lingkungan belum tercatat dan belum ditetapkan, serta terdapat Aset Tetap dan Aset Lain-lain hilang dengan nilai buku sebesar Rp412,7 juta.

Berdasarkan kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Magelang antara lain agar:

- a. Memerintahkan Kepala OPD untuk melakukan *stock opname* dan menginventarisasi persediaan termasuk persediaan rusak/hilang/kedaluwarsa dan dilaporkan secara berkala ke Bidang Aset BPPKAD;
- b. Memerintahkan Kepala BPPKAD, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Camat dan Lurah untuk melakukan inventarisasi aset jalan lingkungan yang ada di Kabupaten Magelang, untuk selanjutnya diusulkan kepada Bupati untuk ditentukan statusnya dan mencatatnya sebagai aset tetap di Neraca; dan
- c. Memproses pemulihan Aset Tetap dan Aset Lain-lain yang hilang sesuai hasil pemeriksaan khusus yang dilakukan oleh Inspektorat.

3. Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain adanya kekurangan volume atas 13 paket pekerjaan pada Dinas Kesehatan dan Dinas PUPR Kabupaten Magelang sebesar Rp1.323,45 juta.

Berdasarkan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Magelang agar memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas PUPR selaku Pengguna Anggaran untuk memproses dan mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran atas pekerjaan yang tidak sesuai volumenya sebesar Rp1.323,45 juta tersebut dengan menyetorkan ke Kas Daerah.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 101A/LHP/XVIII.SMG/05/2020, Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 101B/LHP/XVIII.SMG/05/2020, dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 101C/LHP/XVIII.SMG/05/2020 masing-masing bertanggal 18 Mei 2020.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Anggota V BPK;
2. Auditor Utama KN V BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK;
5. Inspektur Kabupaten Magelang.